Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 24313-24321

Slogan Polisi VS Realitas Aparatur: Kesenjangan Profesionalisme dan Humanisme dalam Kasus Penganiayaan Siswa MTS di Tual, Maluku

Astried Hasiana[1], Chasya Nabila[2], Farsya Ellysya[3], Mufidah Riqqah[4], Muhammad Fahreza Ramadan[5], Nova Jojor[6], Nur Azizah Hikmatulloh[7], Zafirah Irdina Mulyana[8], Abdul Ghofur[9], Nanda Rizka Nasution[10]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Corresponding author e-mail: 2410413012@mahasiswa.upnvj.ac.id

Published: May , 2026

ABSTRACT

This study examines the gap between the normative slogans of the police institution, which emphasize professionalism and humanism, and the actual practices of law enforcement officers, particularly in the case of the assault of an MTs student in Tual, Maluku. This research employs a qualitative approach with a case study method, utilizing document analysis, media reports, and relevant regulatory frameworks governing police functions and authority. The findings indicate that although the Indonesian National Police institutionally upholds principles of legality, proportionality, and accountability, their implementation remains inconsistent. The case in Tual reflects the use of disproportionate force and the neglect of humanistic values and human rights protection. This gap is influenced by weak internal oversight, organizational culture that is not fully oriented toward public service, and limited accountability in enforcing disciplinary measures. This study highlights the urgency of sustainable institutional reform, strengthening oversight mechanisms, and internalizing humanistic values in policing practices. Aligning institutional slogans with empirical realities is essential to enhance public trust in the police institution.

Keywords: *professionalism, humanism, policing, police violence.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara slogan normatif kepolisian yang menekankan profesionalisme dan humanisme dengan praktik aparat di lapangan, khususnya dalam kasus penganiayaan siswa MTs di Tual, Maluku. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui analisis dokumen, pemberitaan, serta kerangka regulasi yang mengatur fungsi dan kewenangan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Polri telah memiliki landasan hukum yang kuat terkait prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai penyimpangan. Kasus di Tual mencerminkan adanya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan mengabaikan prinsip humanisme serta perlindungan hak asasi manusia. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal, budaya organisasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik, serta minimnya akuntabilitas dalam penegakan disiplin aparat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, penguatan mekanisme pengawasan, serta internalisasi nilai-nilai humanisme dalam praktik kepolisian. Dengan demikian, keselarasan antara slogan institusional dan realitas empiris dapat diwujudkan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kata Kunci: profesionalisme, humanisme, kepolisian, kekerasan aparat.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi, kepolisian merupakan institusi yang diberi kewenangan untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, termasuk penggunaan kekuatan dalam kondisi tertentu. Namun, dalam praktiknya, profesionalisme dan humanisme kepolisian seringkali tidak sepenuhnya tercermin dalam tindakan aparat di lapangan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara komitmen normatif yang sering disuarakan dengan realitas penggunaan kewenangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri berfungsi memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 2002). Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

menjamin bahwa setiap warga negara berhak terbebas dari tindakan sewenang-wenang (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, 1999), sementara KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 mengatur bahwa setiap tindakan aparat harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan menghormati hak individu (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, 1981). Karena itu, penggunaan kekuatan oleh aparat hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Meskipun peraturan normatif tersebut sudah jelas, praktik di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Data Aliansi Jurnalis Independen mencatat 55 warga meninggal dunia dalam periode Juli 2024-Juni 2025 akibat tindakan aparat, yang terdiri dari penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan salah tangkap (Aji Indonesia, 2025). Temuan ini diperkuat oleh ICJR yang menyebut bahwa kewenangan kepolisian cenderung besar tanpa pengawasan memadai sehingga membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan (AdminICJR, 2025). Selain itu, Komnas HAM mencatat 663 aduan terhadap Polri dari total 2.305 kasus pelanggaran HAM pada tahun 2024 (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan aparat bukan sekadar insiden, tetapi memiliki pola berulang yang berkaitan dengan lemahnya kontrol terhadap kekuasaan negara.

Kondisi tersebut terlihat jelas dalam kasus penganiayaan terhadap siswa Madrasah Tsanawiyah di Tual, Maluku, yang melibatkan aparat kepolisian. Kasus ini menjadi penting karena korban merupakan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Pemberitaan Kompas menunjukkan bahwa tindakan aparat tidak hanya melanggar prosedur, tetapi juga mencerminkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional (Nababan, 2026), sementara laporan BBC menilai kasus ini sebagai bagian dari pola kekerasan aparat yang terus berulang meskipun reformasi kepolisian telah lama dilakukan (Ibrahim, 2026). Dengan begitu, kasus ini tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran individual, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam institusi kepolisian, khususnya terkait relasi kekuasaan yang timpang antara aparat dan masyarakat. Pada titik ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah kekerasan tersebut terjadi karena tidak adanya aturan yang jelas atau justru karena aturan yang ada tidak dijalankan secara konsisten.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas profesionalisme kepolisian dan persepsi masyarakat. Waljinah et al. (2025) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang bercabang terhadap kepolisian, di mana di satu sisi polisi dipandang sebagai pelindung, tetapi di sisi lain masih ditemukan praktik diskriminasi pelayanan dan sikap arogan aparat (Waljinah et al., 2025). Sementara itu, Yunianto (2025) menekankan bahwa lemahnya integritas dan tidak optimalnya penegakan kode etik menjadi faktor menurunnya kepercayaan publik (Yunianto, 2025). Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji kekerasan aparat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian, karena fokus kajian masih terbatas pada aspek etika dan persepsi, belum pada praktik kekerasan serta dampaknya terhadap legitimasi institusi kepolisian.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui teori kekuasaan negara. Miriam Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau memaksa pihak lain agar bertindak sesuai kehendak pemegang kekuasaan. Dalam konteks kepolisian, kewenangan penggunaan kekuatan merupakan bentuk nyata dari kekuasaan negara yang harus dibatasi oleh hukum dan prinsip hak asasi manusia (Budiardjo, 2008). Ketika kekuasaan tersebut digunakan secara berlebihan, seperti dalam kasus penganiayaan terhadap siswa di Tual, maka hal tersebut mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya kontrol. Perspektif ini diperkuat oleh konsep *democratic policing* dari Bayley (1994) yang menekankan bahwa profesionalisme kepolisian ditentukan oleh kemampuannya membatasi penggunaan kekuasaan serta tunduk pada mekanisme pengawasan. Jika pengawasan tidak berjalan efektif, maka penyimpangan akan terus berulang (Bayley, 1994). Miriam Budiardjo (2008) juga menjelaskan bahwa legitimasi merupakan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan negara yang dianggap sah dan adil. Ketika aparat bertindak represif dan tidak proporsional, terutama terhadap kelompok rentan, maka kepercayaan publik akan menurun dan legitimasi institusi kepolisian ikut melemah. Karena itu, persoalan utama dalam kasus ini tidak hanya terletak pada perilaku individu aparat, tetapi juga pada kegagalan sistem pengawasan dalam mengontrol penggunaan kekuasaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kesenjangan antara komitmen profesionalisme kepolisian dan praktik penggunaan kekuatan dalam kasus penganiayaan siswa di Tual, mengidentifikasi faktor penyebab lemahnya mekanisme pengawasan internal, serta mengkaji implikasinya terhadap legitimasi kepolisian dalam negara hukum demokratis. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Sejauh mana terdapat kesenjangan antara komitmen profesionalisme kepolisian dan praktik penggunaan kekuatan dalam kasus penganiayaan siswa di Tual.
2. Mengapa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal kepolisian belum mampu mencegah terjadinya tindakan kekerasan aparat.
3. Bagaimana implikasi tindakan kekerasan tersebut terhadap legitimasi institusi kepolisian dalam kerangka negara hukum demokratis.

METODE PENELITIAN

Kajian mengenai kesenjangan antara slogan normatif institusi kepolisian dan praktik aparat dalam kasus penganiayaan siswa MTs di Tual, Maluku, dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berorientasi pada penafsiran makna, penelaahan konsep, serta pemahaman konteks sosial yang terkandung dalam berbagai sumber tertulis, sehingga memungkinkan analisis yang sistematis terhadap relasi antara norma institusional dan praktik empiris. Dalam konteks ini, studi literatur berfungsi sebagai landasan untuk mengkonstruksi argumen sekaligus mengkaji fenomena berdasarkan perspektif akademik yang relevan.

Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian, serta pemberitaan media massa yang kredibel. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan konsep profesionalisme, etika aparat, dan praktik kekuasaan dalam institusi negara. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengorganisasi berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks secara sistematis dan mendalam (Krippendorff, 2019). Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi analitis, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang dengan mempertimbangkan keterkaitan antara data dan kerangka konseptual. Melalui tahapan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi pola ketidaksesuaian antara nilai profesionalisme dan humanisme yang dikonstruksikan dalam dokumen normatif dengan praktik aparat yang tergambar dalam berbagai sumber.

Untuk memastikan kredibilitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis referensi, baik literatur akademik, dokumen resmi, maupun media massa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi bias interpretasi serta memperkuat validitas analisis yang dihasilkan (Rachman et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan antara Profesionalisme dan Praktik Aparat

Dalam sistem negara hukum demokratis, kepolisian memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip profesionalisme, hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan kepolisian sebagai institusi yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Selain itu, pada tingkat operasional, penggunaan kekuatan juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 yang menekankan prinsip legalitas, necessitas, dan proporsionalitas sebagai dasar tindakan aparat (Kasim, 2022). Namun demikian, dalam praktiknya masih sering ditemukan kesenjangan antara prinsip profesionalisme yang bersifat normatif dengan tindakan aparat di lapangan. Hal ini terlihat secara jelas dalam kasus penganiayaan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Tual, Maluku, yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Berdasarkan pemberitaan dari BBC

News Indonesia dan Kompas.com, peristiwa tersebut bermula dari penanganan dugaan pelanggaran oleh seorang siswa. Namun dalam prosesnya, aparat tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga melakukan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan, disertai intimidasi verbal dan tekanan psikologis terhadap korban yang masih berstatus anak.

Jika dianalisis secara substantif, tindakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari fungsi penegakan hukum yang seharusnya berbasis prosedur menjadi tindakan represif yang melampaui batas kewenangan. Dalam kerangka prinsip penggunaan kekuatan, tindakan aparat dalam kasus ini tidak memenuhi standar proporsionalitas karena respon yang diberikan tidak sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Korban merupakan anak di bawah umur dan tidak menunjukkan ancaman serius, sehingga penggunaan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Selain itu, dari sisi *necessity* (kebutuhan), tindakan tersebut juga tidak memenuhi syarat karena tidak terdapat kondisi mendesak yang mengharuskan penggunaan kekuatan. Aparat seharusnya masih memiliki alternatif tindakan lain yang lebih persuasif dan humanis. Dari perspektif legalitas, meskipun aparat memiliki kewenangan hukum untuk menggunakan kekuatan, tindakan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum dan tidak boleh melanggar aturan lain, termasuk prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Dalam kasus ini, penggunaan kekerasan terhadap anak jelas menyimpang dari prinsip legalitas karena tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar standar perlindungan kelompok rentan. Hal ini juga bertentangan dengan standar internasional yang dirumuskan oleh *United Nations dalam Basic Principles on the Use of Force and Firearms*, yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan secara terbatas, proporsional, dan sebagai upaya terakhir.

Jika dibandingkan dengan standar nasional dan internasional, terlihat bahwa tindakan aparat dalam kasus ini menyimpang secara signifikan. Secara nasional, fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pelayan masyarakat tidak tercermin dalam tindakan yang justru merugikan warga, terlebih terhadap anak. Laporan dari *Institute for Criminal Justice Reform* (2023) juga menunjukkan bahwa praktik kekerasan oleh aparat masih sering terjadi akibat lemahnya mekanisme akuntabilitas internal. Sementara itu, menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*, penggunaan kekuatan oleh aparat harus disertai pengawasan yang kuat dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, yang dalam banyak kasus di Indonesia masih belum berjalan optimal.

Kesenjangan antara profesionalisme dan praktik aparat dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai kesenjangan yang serius dan substantif. Penyimpangan tidak hanya terjadi pada satu aspek, tetapi mencakup hampir seluruh prinsip dasar penggunaan kekuatan, yaitu legalitas, *necessity*, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai kesalahan individu, melainkan menunjukkan adanya persoalan yang lebih dalam pada tingkat struktural dan kultural dalam institusi kepolisian.

Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian I Putu Yogi Revaldi (2025), yang menyatakan bahwa meskipun regulasi penggunaan kekuatan telah diatur secara komprehensif melalui Perkap No. 1 Tahun 2009, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara aturan dan implementasi di lapangan. Penyimpangan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip hukum, minimnya pelatihan, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas dan pengawasan, sehingga penerapan prinsip legalitas, *necessity*, dan proporsionalitas menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Lebih lanjut, kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya pengawasan internal, budaya organisasi yang masih mentoleransi kekerasan, serta kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam perlindungan anak. Selain itu, implementasi prinsip *necessity* dan proporsionalitas yang tidak konsisten, ditambah lemahnya pengawasan eksternal, membuat penggunaan diskresi aparat rentan disalahgunakan (Revaldi & Yasarman, 2025).

Kondisi ini juga mencerminkan adanya jarak antara reformasi kepolisian yang bersifat formal dengan praktik nyata di lapangan. Seperti dikemukakan oleh David H. Bayley, keberhasilan reformasi kepolisian sangat bergantung pada perubahan perilaku dan budaya organisasi, bukan hanya pada regulasi. Dengan demikian, kasus penganiayaan siswa MTS di Tual tidak hanya mencerminkan pelanggaran individu, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pengawasan, budaya organisasi, dan implementasi profesionalisme kepolisian. Jika tidak diperbaiki, kesenjangan ini berpotensi menurunkan legitimasi kepolisian di mata publik, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang menyentuh aspek pelatihan, pengawasan, dan transformasi budaya institusi.

Penyebab Lemahnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Hasil penelitian pada kasus penganiayaan siswa MTs di Tual, Maluku menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan serta akuntabilitas internal kepolisian yang bersumber pada ketidakefektifan proses penanganan kasus di tingkat institusi. Secara formal, kepolisian telah memiliki prosedur penanganan pelanggaran anggota melalui prosedur pemeriksaan internal yang juga melibatkan fungsi pengawasan seperti Propam. Tetapi pada praktiknya proses tersebut seringkali berjalan tidak transparan serta cenderung berlarut-larut sehingga menghasilkan ketidakpastian publik terkait perkembangan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme internal masih belum mampu menjamin kepastian hukum dan juga keadilan bagi korban, dikarenakan proses penanganan lebih banyak berlangsung pada ruang tertutup tanpa adanya pengawasan publik yang memadai (Mustanshir et al., 2025).

Selanjutnya, kejelasan sanksi serta tindak lanjut kepada pelanggaran juga menjadi penyebab utama lemahnya akuntabilitas. Pada kasus yang dikaji, terdapat kecenderungan bahwa sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian tidak disampaikan secara terbuka serta tidak diterangkan secara jelas kepada masyarakat. Sedangkan transparansi dalam penjatuhan sanksi merupakan bagian paling penting dalam membanhun kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum. Ketertutupan tersebut tidak hanya melemahkan efek jera terhadap pelaku, namun juga memperkuat persepsi bahwa terdapat perlakuan istimewa terhadap aparat penegak hukum dibandingkan dengan masyarakat umum (Rimbing et al., 2025).

Pada sisi proses, penelitian ini juga menemukan bahwa penanganan kasus cenderung diprioritaskan melalui mekanisme internal dibandingkan melalui proses hukum yang terbuka. Pada konteks kasus penganiayaan di Tual, pendekatan ini berpotensi memanipulasi dimensi pidana yang semestinya menjadi fokus utama penanganan. Ketika pelanggaran serius seperti kekerasan hanya diselesaikan melalui mekanisme etik ataupun disiplin internal, maka prinsip akuntabilitas publik menjadi berkurang secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan terdapat dominasi kepentingan institusional dalam menjaga citra organisasi, yang pada akhirnya mengorbankan prinsip keadilan serta transparansi dalam penegakan hukum.

Peran serta efektivitas lembaga pengawas internal seperti Propam juga menjadi sorotan penting dalam penelitian ini. Secara struktural Propam memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta penindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Namun efektivitasnya seringkali dipertanyakan dikarenakan posisi kelembagaannya yang berada pada struktur organisasi kepolisian itu sendiri. Kondisi tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan, terutama apabila pengawasan dilakukan terhadap sesama anggota atau atasan dalam institusi yang sama. Akibatnya, independensi pada proses pengawasan menjadi terbatas sehingga tidak semua pelanggaran mampu ditangani secara objektif dan transparan (Mustanshir et al., 2025).

Sementara itu, pengawasan eksternal yang semestinya menjadi penyeimbang juga belum mampu berfungsi secara optimal. Lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memiliki peran dalam memberikan rekomendasi mengenai pengawasan kinerja kepolisian, tetapi tidak memiliki kewenangan eksekutorial yang kuat. Pada kasus seperti di Tual, keterbatasan tersebut menyebabkan pengawasan eksternal tidak mampu memastikan bahwa proses penanganan kasus berjalan secara transparan serta akuntabel. Dengan demikian, sistem checks and balances dalam pengawasan kepolisian masih belum efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran (Maulana & Dewanto, 2026). Selain dari faktor struktural, aspek kultural juga turut memperkuat lemahnya pengawasan serta akuntabilitas. Budaya organisasi kepolisian yang cenderung hierarkis serta menjunjung tinggi solidaritas korps seringkali menjadi hambatan pada penegakan disiplin yang objektif. Pada beberapa kasus, terdapat kecenderungan untuk melindungi sesama anggota demi terjaganya citra institusi, sehingga pelanggaran tidak ditangani secara terbuka. Budaya tersebut menciptakan ruang untuk praktik-praktik yang tidak transparan serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pengawasan (Amin & Aziz, 2023).

Indikasi kurangnya transparansi juga dapat dilihat pada minimnya akses informasi yang diberikan kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus. Pada konteks kasus penganiayaan siswa MTs di Tual, keterbatasan informasi tersebut memperkuat kecurigaan masyarakat mengenai adanya upaya penutupan atau penyembunyian fakta. Sedangkan transparansi merupakan elemen utama dalam membangun akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika informasi

tidak disampaikan secara terbuka maka ruang bagi asumsi dan ketidakpercayaan akan semakin besar, yang pada akhirnya merugikan legitimasi institusi kepolisian itu sendiri (Rimbing et al., 2025).

Dampak terhadap Kepercayaan Publik dan Legitimasi Kepolisian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penganiayaan terhadap siswa MTs di Tual tidak hanya menimbulkan respons publik yang luas, tetapi juga turut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi kepolisian secara keseluruhan. Pemberitaan media serta diskursus di ruang digital cenderung merepresentasikan peristiwa tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, terutama karena melibatkan korban dari kelompok rentan. Dalam konteks ini, publik tidak lagi memaknai tindakan tersebut sebagai kesalahan individu semata, melainkan sebagai indikator adanya persoalan yang lebih struktural dalam institusi kepolisian. Temuan ini sejalan dengan Santosa dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa tingginya eksposur kasus kekerasan aparat di media sosial berkontribusi terhadap terbentuknya sentimen negatif terhadap kepolisian (Santosa et al., 2023).

Selain itu, respons dari organisasi masyarakat sipil turut memperkuat kritik terhadap institusi kepolisian. Kritik yang berkembang tidak hanya ditujukan pada perilaku individu aparat, tetapi juga pada efektivitas sistem pengawasan serta mekanisme akuntabilitas yang ada. Azahwa, Fitri, dan Wijaya (2025) menjelaskan bahwa keterlibatan aparat dalam kasus pidana, khususnya yang tidak ditangani secara transparan, dapat mempercepat penurunan kepercayaan publik yang berimplikasi pada melemahnya legitimasi institusional (Azahwa et al., 2025). Dalam hal ini, masyarakat sipil tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai aktor yang turut membentuk persepsi publik mengenai legitimasi kepolisian.

Dinamika tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari penumpukan berbagai kasus kekerasan serta praktik ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Pelanggaran etika serta penyalahgunaan kewenangan menjadi faktor yang mempercepat penurunan citra institusi sekaligus melemahkan legitimasi di mata masyarakat (Widiyanto et al., 2025). Dengan begitu, kasus ini tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang secara bertahap membentuk ketidakpercayaan yang bersifat sistemik dan berdampak pada menurunnya kepatuhan terhadap hukum.

Dalam perspektif teori kekuasaan Miriam Budiardjo (2008), efektivitas kekuasaan negara sangat bergantung pada legitimasi yang diberikan oleh masyarakat. Ketika kewenangan dijalankan secara tidak proporsional, maka otoritas formal tetap ada, namun penerimaan sosial terhadapnya mengalami pelemahan. Temuan Sesaningrum dkk. (2025) memperkuat hal tersebut dengan menunjukkan bahwa ketidakpercayaan publik kerap muncul sebagai respons atas pengalaman ketidakadilan dalam interaksi dengan aparat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada delegitimasi otoritas (Sesaningrum et al., 2025).

Sejalan dengan itu, Kurniawan (2025) menegaskan bahwa citra kepolisian sangat ditentukan oleh konsistensi antara komitmen profesionalisme dan implementasi di lapangan. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga berkontribusi pada penurunan persepsi terhadap institusi secara keseluruhan (Kurniawan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul berkaitan erat dengan kemampuan institusi dalam menginternalisasikan nilai-nilai profesionalisme ke dalam praktik operasional.

Dalam kerangka teori legitimasi Miriam Budiardjo (2008), legitimasi tidak hanya bersumber dari aspek legalitas, tetapi juga dari penerimaan moral masyarakat terhadap tindakan otoritas. Dalam kasus ini, tindakan aparat yang dinilai tidak proporsional terhadap anak menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aspek legal dan legitimasi sosial. Secara formal, aparat memiliki kewenangan, namun secara normatif tindakan tersebut tidak memperoleh justifikasi dari masyarakat, sehingga memunculkan penurunan legitimasi kepolisian.

Temuan ini menunjukkan bahwa tindakan aparat memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan legitimasi kepolisian. Ketika kasus kekerasan terekspos secara luas tanpa diimbangi dengan penanganan yang transparan dan akuntabel, maka legitimasi institusi cenderung mengalami penurunan dan dapat berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik. Apabila praktik penegakan hukum masih menunjukkan kecenderungan represif serta belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip profesionalisme dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka legitimasi kepolisian akan terus mengalami erosi secara berkelanjutan

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara komitmen profesionalisme kepolisian dengan praktik penggunaan kekuasaan dalam kasus penganiayaan siswa di Tual terbukti nyata dan bersifat substantif, yang ditunjukan melalui tindakan aparat yang tidak sejalan dengan prinsip legalitas, *necessity*, dan proporsionalitas serta mengabaikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan internal, keterbatasan kewenangan pengawasan eksternal, serta kuatnya budaya organisasi yang cenderung menutup diri dan kurang transparan dalam menangani pelanggaran. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan berimplikasi langsung terhadap melemahnya legitimasi institusi kepolisian.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas pandangan Miriam Budiardjo bahwa penggunaan kekuasaan negara harus dibatasi dan bergantung pada penerimaan masyarakat sebagai sumber legitimasi, serta sejalan dengan konsep *democratic policing* dari David H. Bayley yang menekankan bahwa profesionalisme kepolisian ditentukan oleh kemampuan institusi dalam mengontrol penggunaan kekuasaan melalui mekanisme pengawasan yang efektif, ketika pengawasan tersebut tidak berjalan secara optimal, maka potensi penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar dan berdampak pada erosi legitimasi institusional. Dengan kata lain, kegagalan dalam memastikan pengawasan yang efektif tidak hanya membuka ruang bagi penyimpangan kewenangan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tersebut.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, diperlukan upaya terhadap sistem pengawasan internal kepolisian agar dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap publik, sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi korban. Di samping itu, reformasi pada pengawasan eksternal juga perlu dilakukan melalui peningkatan kewenangan lembaga pengawas agar tidak hanya bersifat rekomendatif, tetapi juga memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam memastikan akuntabilitas institusi. Selain aspek struktural, peningkatan kapasitas aparat melalui pendidikan dan pelatihan yang menekankan pada prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam perlindungan terhadap kelompok rentan, menjadi langkah yang penting untuk meminimalisir praktik kekerasan, perubahan juga perlu diarahkan pada aspek kultural dalam tubuh kepolisian\ dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi profesionalitas, keterbukaan, serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang sudah dilakukan. Lebih lanjut, peran masyarakat sipil perlu diperkuat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan eksternal guna menciptakan sistem checks and balance yang efektif, sehingga penggunaan kewenangan oleh aparat kepolisian tetap berada dalam batas hukum dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

AdminICJR. (2025). *Polisi Superpower: Brutalitas Berulang, Presiden Harus Distribusikan Berbagai Fungsi Polri Sekarang!* ICJR. https://icjr.or.id/polisi-superpower-brutalitas-berulang-presiden-harus-distribusikan-berbagai-fungsi-polri-sekarang/

Aji Indonesia. (2025). *Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri*. Aliansi Jurnalis Independen. https://aji.or.id/informasi/darurat-kekerasan-negara-menuntut-tanggung-jawab-presiden-dpr-dan-kapolri

Amin, R., & Aziz, M. F. Al. (2023). Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri. *KRTHA BHAYANGKARA*, *17*(1), 1–26. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855

Azahwa, S., Fitri, Z. M., & Endra Wijaya. (2025). PENURUNAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KINERJA POLISI SEBAGAI TANTANGAN BAGI IMPLEMENTASI GOOD POLICING GOVERNANCE. *Jurnal Hukum Dan Peradilan: Similia Similibus*, *2*(1), 80–88.

Bayley, D. H. (1994). *Police For The Future*. https://books.google.mn/books?id=YyQf9St3BKQC&printsec=frontcover&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false

Budiardjo, M. (2008). *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. https://id.scribd.com/document/838838449/Dasar-Dasar-Ilmu-Politik

Ibrahim, R. (2026). *Polisi di Tual pukul seorang anak hingga tewas - "Seperti kejadian sebelumnya, korban malah difitnah."* BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98gwwp1rleo

Kasim, J. (2022). *Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*. PID POLDA KEPRI. https://pid.kepri.polri.go.id/peraturan-kapolri-nomor-1-tahun-2009-tentang-penggunaan-kekuatan-dalam-tindakan-kepolisian/

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *CATATAN AKHIR TAHUN 2024 HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*. https://id.scribd.com/document/860000599/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi

Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=nE1aDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Krippendorff,+K.+(2018).+Content+analysis:+An+introduction+to+its+methodology+(4th+ed.).+SAGE+Publications.&ots=y_ekYvgNfB&sig=iUbNmGfcSfnCi7LT5bn8ecOUaC4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Kurniawan, H. F. (2025). EKSISTENSI KEPOLISIAN RI DI TENGAH DISRUPSI POLITIK DAN CITRA INSTITUSI. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *10*(6), 8394–8400.

Maulana, A., & Dewanto, W. (2026). Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana. *IBLAM LAW REVIEW*, *6*(1), 125–151. https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.639

Mustanshir, Abdullah, D. C., & Nurziah. (2025). FUNGSI PENGAWASAN PROPAM DALAM PENINGKATAN DISIPLIN KERJA APARAT KEPOLISIAN PADA POLRES DONGGALA. *PATRIOT*, *1*(1), 49–54.

Nababan, W. M. C. (2026). *Brimob Aniaya Siswa di Tual, Yusril: Tak Cukup Dipecat tapi Juga Dihukum Berat*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/artikel/brimob-aniaya-siswa-di-tual-yusril-tak-cukup-dipecat-tapi-juga-dihukum-berat

Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. https://www.researchgate.net/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/link/65a89006bf5b00662e196dde/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Revaldi, I. P. Y., & Yasarman. (2025). Prinsip Legalitas, Necessitas, dan Proporsionalitas dalam Penggunaan Kekuatan oleh Kepolisian: Studi terhadap Implementasi Perkap No.1 Tahun 2009. *Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum*, *2*(1), 19–24. https://www.researchgate.net/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/link/65a89006bf5b00662e196dde/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Rimbing, M. P., Sumakul, T. F., & Kasenda, V. D. D. (2025). KEWENANGAN PROPAM DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI KASUS PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA DI WILAYAH POLDA SULUT). *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, *13*(3), 1–14.

Santosa, B. D., Fatimah, N., Kusumaningtyas, N. I., Aesyi, U. S., & Santoso, H. (2023). Analisis Kepercayaan Masyarakat Tentang Kepolisian Indonesia di Twitter Menggunakan Latent Dirichlet Allocation (LDA). *Indonesian Journal on Data Science*, *1*(2), 66–76.

Sesaningrum, S. E., Purnamasari, H., & Yudha, T. (2025). MEMBANGUN KEMBALI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEPOLISIAN MELALUI PELAYANAN YANG RESPONSIF. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, *8*(2), 993–958.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Pub. L. No. 2 (2002).

https://k3i.korlantas.polri.go.id/api/web/uploads/regulation_doc/UU-NOMOR-2-TAHUN-2002-TTG-KEPOLISIAN-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA.pdf

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, Pub. L. No. 39 (1999). https://peraturan.go.id/id/uu-no-39-tahun-1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, Pub. L. No. 8 (1981). https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-1981

Waljinah, S., Wardiono, K., & Anggoro, P. W. (2025). ETIKA PROFESI POLISI DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT: STUDI ATAS INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Ilmiah "Advokasi," 13*(3), 955–971.

Widiyanto, A. P., Febriani, A., Julio, C. E., Istimeisyah, D., Rahmawati, Nandita, L., Friyadhi, N. F., Tanjung, S. B. J., & Mulyadi. (2025). Analisis Peran Etika dan Profesionalisme Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat : Studi Kasus Ferdy Sambo. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(10), 92–96.

Yunianto, D. R. E. (2025). *PERSPEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN KEPOLISIAN UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS ANGGOTA POLRI BERBASIS HAK ASASI MANUSIA*. http://repository.undaris.ac.id:8080/id/eprint/2201